




PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT, LUMINTANG, DENPASAR
TELP. (0361) 428610, 430820. Fax : 416075
Website <http://dinasperijinan.denpasarkota.go.id> Email. perijinan@denpasarkota.go.id



REKAP PENGADUAN





Tanggal 2022-11-01 sampai tanggal 2022-11-30



No	Tgl	Media	Pelapor		Pengaduan		Penanganan/Tanggapan	Ket
			Nama	Alamat	Topik / Isi	Lokasi		
1.	28-10-22	Surat Aduan	Sarita Jill Newson	Jl. Padang Galak No. 101, Kesiman Denpasar Timur	Pembangunan Gedung berlokasi di pantai Padanggalak tanpa izin/Persetujuan Bangunan Gedung;	Jl. Padanggalak, Kesiman Petilan,	[2022-11-01 - Rapat Pengaduan] Rapat dilaksanakan tanggal 01 Nopember 2022 yang dihadiri oleh OPD dan perangkat desa terkait (foto terlampir), kesimpulan rapat pembahasan pengaduan : agar Dinas PUPR berkoordinasi dengan Satpol PP, terkait pengawasan dan Pemberian Surat peringatan, menindak lanjuti pengaduan ini dengan menyiapkan peraturan terkait sempadan pantai serta menyiapkan peraturan terkait persyaratan pengajuan PBG dan data administrasi lainnya yang diperlukan guna menjawab surat pengaduan masyarakat. Dan agar dilakukan koordinasi antar OPD teknis dan perangkat desa terkait saat dilakukan pemeriksaan lapangan kembali. [2022-11-07 - Rapat Pengaduan] - Rapat dilaksanakan tanggal 07 Nopember 2022 (foto terlampir),	Selesai, 2022-11-29 (22 hari kerja, Sesuai SOP pengaduan tidak langsung)


No	Tgl	Media	Pelapor		Pengaduan		Penanganan/Tanggapan	Ket
			Nama	Alamat	Topik / Isi	Lokasi		
							<p>adapun kesimpulan rapat pembahasan pengaduan ini adalah menjawab surat pengaduan dari Sdr, Sarita Jill Newson dengan hasil rapat dan pengecekan lapangan sebagai berikut :</p> <p>a. Garis Sempadan Pantai didapat 23 meter ketentuan 100 meter kurang 77 meter (sesuai ketentuan dalam SKRK Nomor 591/3283/DPUPR/2022 tanggal 19 April 2022);</p> <p>b. Pihak terlapor / owner bangunan sudah diberikan peringatan berupa Surat Peringatan I No.640/12442/DPUPR tertanggal 31 Oktober 2022 dan Surat Peringatan II No. 640/12609/DPUPR tertanggal 02 Nopember 2022 oleh DPUPR Kota Denpasar:</p> <p>c. Sudah diadakan pemanggilan terhadap terlapor / owner bangunan oleh satpol PP Kota Denpasar tertanggal 31 Oktober 2022 dan sudah dilakukan penghentian pekerjaan atau aktivitas pembangunan Rumah Tinggal.</p> <p>[2022-11-14 - Membalas Surat] - Membalas Surat Pengaduan tertanggal 14 Nopember 2022, No : 570/2028/DPMPTSP, dalam surat</p>	

No	Tgl	Media	Pelapor		Pengaduan		Penanganan/Tanggapan	Ket
			Nama	Alamat	Topik / Isi	Lokasi		
							<p>balasan disampaikan sesuai dengan kesimpulan rapat (Surat terlampir)</p> <p>[2022-11-28 - Rapat Pengaduan] - Rapat lanjutan tertanggal 28 Nopember 2022, dengan mengundang Dinas PUPR dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, untuk membahas perubahan SKRK yang diterbitkan oleh Dinas PUPR Kota Denpasar..]</p> <p>[2022-11-29 - Koordinasi dengan OPD Terkait] - Bersurat ke Dinas PUPR Kota Denpasar tertanggal 29 Nopember 2022, No : 570/2143/DPMPTSP, mohon agar Dinas PUPR Kota Denpasar dapat memberikan informasi dan klarifikasi terkait perubahan SKRK yang diterbitkan, serta mengkoordinasikan dengan perangkat teknis daerah lainnya dalam hal menjawab pengaduan masyarakat tersebut (Surat terlampir).</p> <p>Foto Rapat tgl 01/11/202</p> 	



No	Tgl	Media	Pelapor		Pengaduan		Penanganan/Tanggapan	Ket
			Nama	Alamat	Topik / Isi	Lokasi		
							<p>Foto Pengecekan Lokasi tgl 04/11/2022</p>  <p>Foto Rapat tgl 07/11/2022</p> 	




No	Tgl	Media	Pelapor		Pengaduan		Penanganan/Tanggapan	Ket
			Nama	Alamat	Topik / Isi	Lokasi		
							<p>Foto Rapat tgl 28/11/2022</p>  <p>Surat balasan No. 570/2028/DPMPSTP</p>  <p>Denpasar, 14 Nopember 2022.</p> <p>Nomor : 570/2028/DPMPSTP Sifat : Segera Lamp : 1 (smt) rangkap Hal : Pembangunan Gohang di Pantai Padanggali tanpa FBG</p> <p>Kepada : Yth. Siria Jill Newson Jalan Padang Galak No. 101 Keimam Denpasar Timur di. Denpasar</p> <p>Menindaklanjuti surat Saadara tertanggal 27 Oktober 2022, Perihal tersebut diatas dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dinas PMPSTP Kota Denpasar telah melaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan tertanggal 01 Nopember 2022 dengan mengundang OPD terkait, diilanjutkan dengan pengecekan ke lokasi tertanggal 04 Nopember 2022; Melaksanakan Rapat lanjutan tertanggal 07 Nopember 2022, dimana dari hasil pengecekan dan rapat lanjutan dapat diungkapkan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> Garis Sempadan Pantai dilalui 23 meter kearahkan 100 meter kurang 77 meter (sesuai ketentuan dalam SKRK Nomor 591/5285/DPUPR/2022 tanggal 19 April 2022); Pihak terlapor / owner bangunan sudah diberikan peringatan berupa Surat Peringatan I No 640/1242/DPUPR tertanggal 31 Oktober 2022 dan Surat Peringatan II No. 640/1269/DPUPR tertanggal 02 Nopember 2022 oleh DPUPR Kota Denpasar; Sudah diadakan penugulan terhadap terlapor / owner bangunan oleh satpol PP Kota Denpasar tertanggal 31 Oktober 2022 dan sudah dilakukan penghentian pekerjaan atau aktivitas pembangunan Rumah Tinggal. <p>Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih</p> <p>Dokumen ini diandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Perumahan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar</p> <p>IDA BAGUS BENNY PIPADA BURUS, ST. Pemba Tingkat I NIP. 19720924 199603 1 008</p>   <p>Untuk memastikan keabsahan dokumen ini, silakan lakukan verifikasi menggunakan aplikasi yang tertera di bawah ini atau kunjungi alamat berikut: https://www.denpasar.go.id/verifikasi-dokumen</p>	

No	Tgl	Media	Pelapor		Pengaduan		Penanganan/Tanggapan	Ket
			Nama	Alamat	Topik / Isi	Lokasi		
							<p>Surat No : 570/2143/DPMPTSP</p>  <p> <small> 570/2143/DPMPTSP PEMERINTAH KOTA DENPASAR Dinas Perencanaan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat DINAS PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU GABARA DENPASAR, DERAHA, S. SALAFARIT, LUMENTANG, DENPASAR Telp. (0361) 428019, 438828, Fax: (0361) 414975 Website: http://www.denpasar.go.id - email: perencanaan@denpasar.go.id </small> </p> <p style="text-align: right;">Denpasar, 29 Nopember 2022</p> <p> Nomor : 570/2143/DPMPTSP Sifat : Segera Lamp : 1 (satu) rangkap Hal : Pengaduan Bangunan Tanpa PBG Lokasi Padang Galak </p> <p style="text-align: right;"> Kepada : Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perencanaan Ruang Kota Denpasar di Denpasar </p> <p> Sesuai hasil rapat pembahasan pengaduan Bangunan tanpa PBG yang berlokasi di Jl. Padang Galak, tertanggal 28 Nopember 2022, dapat kami sampaikan bahwa: </p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPMPTSP Kota Denpasar sebelumnya telah menjawab surat pengaduan dari sdr. Sarita Jill Newson, tertanggal 14 Nopember 2022, Nomor : 570/2028/DPMPTSP dengan pihak pelapor atas nama Sarita Jill Newson dan pihak terlapor atas nama Hartati Santoso. Dalam surat tersebut (terlampir) kami menyampaikan Garis Sempadan Pantai (GSP) minimal 100 m sesuai dengan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) No. 591/3283/DPL/PK/2022 tanggal 19 April 2022. Dan pada saat itu pula terlapor telah mengajukan permohonan PBG -517102-18092022-01 dengan status ditolak. Berdasarkan SKRK sebelumnya Nomor : 591/3283/DPUR/2022 dimana dalam SKRK tercantum ketentuan Garis Sempadan Pantai minimal 100 meter (sarat terlampir). 2. Pada saat pembahasan rapat tertanggal 28 Nopember 2022, disampaikan bahwa telah terbit SKRK baru dengan Nomor 591/3706/DPUR/2022 tanggal 17 Nopember 2022 dan tercantum ketentuan Garis Sempadan Pantai (GSP) yang berbeda dengan ketentuan pada SKRK sebelumnya, dimana dasar hukum penerbitan kedua SKRK tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041 (SKRK terlampir). 3. Saat ini pihak terlapor telah mengajukan kembali permohonan PBG dengan No. Registrasi PBG-517102-28112022-02 menggunakan SKRK  <p style="font-size: small;"> Sistem Informasi Geospasial dan Sistem Informasi Publik 570/2143/DPMPTSP Dinas Perencanaan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat Dinas Perencanaan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat </p>	




No	Tgl	Media	Pelapor		Pengaduan		Penanganan/Tanggapan	Ket
			Nama	Alamat	Topik / Isi	Lokasi		
							<p>No. SSI/173K/DP/UR/2022, dimana: status permohonan sedang dalam tahap menunggu jadwal pemeriksaan.</p> <p>4. Berkaitan dengan seluruh poin diatas mohon agar Dinas PU/PR Kota Denpasar tidak dapat memberikan informasi dan klarifikasi kearah hal tersebut, serta menindaklanjutinya. Dengan perhatian khusus dengan biaya yang akan timbul mengenai permasalahan tersebut.</p> <p>Danku atas dimunculkannya perhatian dan keramahan dimajukan terimakasih.</p> <p style="text-align: center;">  DINAS PERUMAHAN, RUANG KOTA DAN TATA KOTA KOTA DENPASAR IDA BAGUS HENNY PRADIA RIBUN, ST Kepala Bidang NIP. 197004102011003 </p> <p><u>Tembusan disampaikan kepada:</u> Yth</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Walikota Denpasar (sebagai laporan) 2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kota Denpasar 3. Atsip 	
2.	10-11-22	Whatsapp	Warga Lingkungan Jl. Tukad Badung	Jl Tukad Badung	Mohon Perlindungan Masyarakat dan Penindakan Tegas dari aktifitas Bar TETERUGA di Jl Tukad Badung No 130, Denpasar.	Jl Tukad Badung No 130, Denpasar	<p>[2022-11-11 - Rapat Pengaduan] - Rapat dan Pengecekan lokasi bersama dengan OPD terkait (foto terlampir), dengan Pembahasan dan kesimpulan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bar Teteruga terdaftar pada OSS RBA dengan NIB No.3011210003948 atas nama Galang Daiva Yudho Krisno, skala usaha Mikro dengan kegiatan usaha restoran (KBLI 56101 dengan klasifikasi resiko rendah). Jumlah kursi terdaftar 15 kursi; 	Selesai, 2022-11-25 (11 hari kerja, Sesuai SOP pengaduan tidak langsung)


No	Tgl	Media	Pelapor		Pengaduan		Penanganan/Tanggapan	Ket
			Nama	Alamat	Topik / Isi	Lokasi		
							<p>2. Sudah dilayangkan Surat Teguran I Nomor : 802.1/16/V/PPNS/SATPOLPP/2022 tertanggal 31 Mei 2022 dan Surat Teguran II Nomor : 862.1/32/VI/PPNS/SATPOLPP/2022 tertanggal 4 Juni 2022 dan Surat Teguran III No. 862.1/01/VII/PPNS/SATPOLPP/2022 tertanggal 10 Juli 2022</p> <p>3. Pemantauan langsung tidak bertemu dengan pemilik/pengelola , tempat usaha dalam keadaan tertutup karena operasional usaha dimulai pukul 18.00 wita s/d 02.00 wita</p> <p>[2022-11-25 - Koordinasi dengan OPD Terkait] - Bersurat ke Dinas PUPR Kota Denpasar tertanggal 25 Nopember 2022, No : 570/2133/DPMPTSP, mohon agar Dinas PUPR Kota Denpasar melakukan pengawasan terkait dengan peruntukan dan Kawasan bangunan Bar Teteruga yang berlokasi di Jl. Tukad badung No. 130 Denpasar (surat terlampir).</p>	

No	Tgl	Media	Pelapor		Pengaduan		Penanganan/Tanggapan	Ket
			Nama	Alamat	Topik / Isi	Lokasi		
							<p>Foto Rapat tgl 11/11/2022</p>  <p>Foto Pengecekan Lokasi tgl 11/11/2022</p> 	

No	Tgl	Media	Pelapor		Pengaduan		Penanganan/Tanggapan	Ket
			Nama	Alamat	Topik / Isi	Lokasi		
							<p>Surat No : 570/2133/DPMPPTSP</p>  <p>GGguyy... PEMERINTAH KOTA DENPASAR <small>Sekretariat: Gedung Sate Denpasar</small> DINAS PERENCANAAN MODAL DAN PELAYANAN TERHADAP SATU PINTU GRABAH BEMBARA DIMARSA, JL. MAJAPAHIT LUMESTANG, DENPASAR <small>TELEP. (0361) 420000, (0361) 410075</small> <small>Website: http://permodal.demaskota.go.id, email: permodal@demaskota.go.id</small></p> <p>Denpasar, 25 Nopember 2022</p> <p>Nomor : 570/2133/DPMPPTSP Siilat : Segera Lamp : 1 (satu) rangkap Hal : Pengawasan</p> <p>Kepada : Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar di...</p> <p>Denpasar</p> <p>Sesuai hasil rapat dan peninjauan lapangan pada tanggal 11 Nopember 2022, terkait pembahasan Pengaduan Masyarakat terkait aktifitas Bar TETERUGA yang berlokasi di Jl. Tukad Bahag No. 130 Denpasar, dimana usaha tersebut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Berada di Lingkungan Perumahan Sudah memiliki NIB No.30121000948 atas nama Galang Dava Yudha Kriyono, s.d.a usaha Mikro dengan kegiatan usaha restoran (KRI) 55101 dengan klasifikasi risiko rendah. Kegiatan dilokasi tersebut kesehariannya mengedat untuk DJ, karaoke, menjual minuman beralkohol yang menimbulkan kebisingan di sekitar lokasi dan mengganggu warga. Sampul PP Kota Denpasar. Sudah melampirkan Surat Teguran I Nomor : 862.115/V/PPNS/SATPOL/PP/2022 tertanggal 31 Mei 2022 dan Surat Teguran II Nomor : 862.1152N/V/PPNS/SATPOL/PP/2022 tertanggal 4 Juni 2022 DAN Surat Teguran III No. 862.116/V/PPNS/SATPOL/PP/2022 tertanggal 10 Juli 2022. <p>Untuk kegiatan dimaksud mohon kiranya Dinas PUPR Kota Denpasar untuk melakukan pengawasan terkait dengan penanganan dan kawasan bangunan yang bersangkutan.</p> <p>Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.</p> <p>Ditamanen ini drandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terhadap Satu Pintu Kota Denpasar</p>  <p>IDA BAGUS BHEYYA PIBADA SIBURIS, SE. Purbono Tingkat I NIP. 19720924 199803 1 008</p>  <p>Untuk informasi lebih lanjut atau melakukan keberatan silahkan hubungi Pusat Pelayanan Masyarakat dan Pengaduan Masyarakat www.demaskota.go.id atau melalui telepon 0361 420000</p>	

No	Tgl	Media	Pelapor		Pengaduan		Penanganan/Tanggapan	Ket
			Nama	Alamat	Topik / Isi	Lokasi		
3.	23-11-22	Surat Aduan	Warga Penyanding	Jl. Maluku III Denpasar	Keberatan terhadap keberadaan Menara Telekomunikasi yang berlokasi di Jl. Maluku II Gang III, Lingkungan Pelita Sari	Jl. Maluku II Gg. III, Lingkungan Pelita Sari Dauh Puri, Denpasar Barat	<p>[2022-11-28 - Rapat Pengaduan] – Rapat dihadiri oleh OPD terkait (foto terlampir) dengan pembahasan dan kesimpulan sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menara tower telekomunikasi tersebut telah berdiri sejak tahun 2001; 2. Pemilik tower telekomunikasi telah memiliki surat keterangan sosialisasi dari warga sekitar dan surat pernyataan penyanding; 3. Menara tower telekomunikasi bertipe ground sign dengan ketinggian 40 meter; 4. Perizinan yang dimiliki dari Kementerian Kominfo berlaku sampai dengan tahun 2019; 5. Satpol PP Kota Denpasar akan melakukan pemeriksaan lapangan Bersama dengan Satpol PP Provinsi Bali. <p>[2022-12-07 - Membalas Surat] - Membuat Surat Laporan Ke Walikota Cq. Bagian Adbang Setda Kota Denpasar tertanggal 7 Desember 2022 No. 570/2165/DPMPTSP terkait dengan tindak lanjut dari keluhan warga terhadap keberadaan Menara Telekomunikasi di Jl. Maluku II Gang. III Lingkungan Pelita Sari (terlampir)]</p>	Selesai, 2022-11-25 (10 hari kerja, Sesuai SOP pengaduan tidak langsung)

No	Tgl	Media	Pelapor		Pengaduan		Penanganan/Tanggapan	Ket
			Nama	Alamat	Topik / Isi	Lokasi		
							<p>Foto Rapat tgl 28 Nopember 2022</p>  <p>Surat No. 570/2165/DPMPTSP</p>  <p>Denpasar, 07 Desember 2022</p> <p>Nomor : 570/2165/DPMPTSP Sifat : Segera Lamp : 1 (satu) rangkap Hal : <u>Keberadaan Menara Telekomunikasi</u></p> <p>Kepada : Yth. Bapak Wali Kota Denpasar Cq. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar di, Denpasar</p> <p>Menindaklanjuti surat pengantar dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Denpasar Nomor: 570/1226/Adbung tanggal 30 Nopember 2022, terkait pengaduan dari Pengusur Banjar Pelita Sari Desa Adat Denpasar Nomor : 33/APS/IX/2022, diterima di DPMPTSP Kota Denpasar tertanggal 23 November 2022, Perihal Keberadaan Menara Telekomunikasi lokasi Jl. Mahuku II Gg. III Lingkungan Pelita Sari, Denpasar Barat. Dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> DPMPTSP Kota Denpasar telah mengadakan rapat koordinasi pembahasan penanganan pengaduan pada hari Senin, 28 November 2022 dengan mengundang OPD teknis terkait yaitu Dinas PUPR Kota Denpasar dan SatPol PP Kota Denpasar, guna menetukan tindak lanjut pengaduan Keberadaan Menara Telekomunikasi lokasi Jl. Mahuku II Gg. III Lingkungan Pelita Sari, Denpasar Barat, dari Pengusur Adat Banjar Adat Pelita Sari Desa Adat Denpasar; Dari hasil rapat koordinasi tersebut didapat beberapa hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Menara tower telekomunikasi tersebut telah berdiri sejak tahun 2001; Pemilik tower telekomunikasi telah memiliki surat keterangan sosialisasi dari warga sekitar dan surat pernyataan penyanggah menentang Kelian Dinas No. Reg : 993/V/8/2022, Lurah No. Reg : 233/4/VI/2002, Camat No Reg : 934/VI/2002 Menara tower telekomunikasi bertipe green field dengan ketinggian 40 meter; 	

No	Tgl	Media	Pelapor		Pengaduan		Penanganan/Tanggapan	Ket
			Nama	Alamat	Topik / Isi	Lokasi		
							<p>d. Perizinan yang dimiliki Izin Stasiun Radio No : 01652108-008SU/2620132014 dari Kementerian Komunikasi Informatika dan Statistik berlaku sampai dengan 2 September tahun 2019;</p> <p>e. Dari hasil pengecekan database DPMPSTP Kota Denpasar, tidak terdapat data izin di lokasi Menara Telekomunikasi yang dimaksud. Untuk itu pengaduan kami teruskan ke Satpol PP Kota Denpasar untuk dapat dilakukan pengecekan ke lokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.</p> <p style="text-align: center;">  Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Perencanaan, Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar IDA BAGUS BENNY PIDADA RURIUS, ST. Pembina Tingkat I NIP. 19720924 198603 1 008 </p> <p><u>Tembusan disampaikan kepada Yth:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pematatan Ruang Kota Denpasar 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar 3. Arsip 	

Jumlah Pengaduan yang masuk dari Tanggal 2022-11-01 sampai tanggal 2022-11-30

No	Sumber	Jumlah
1	Surat Aduan	2
2	Whatsapp	1

Jumlah Pengaduan yang ditindak lanjuti dari Tanggal 2022-11-01 sampai tanggal 2022-11-30

No	Kategori	Jumlah
1	Pra Perizinan	3

Kepala Dinas Perencanaan, Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Denpasar



Iga Raris Senny Pidada Rurus, ST

Pembina Tk I

NIP. 19720924 199803 1 008